



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pengugat berperkara;
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 18 Januari 2024 dengan Nomor Register XX/Pdt.G/2024/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pengugat dengan Pihak Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan pemuka agama bernama IDA PEDANDA KERAMAS pada tanggal 30 OKTOBER 2010 bertempat di rumah tergugat yaitu di Banjar SEMA, Desa PERING, dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai Purusa. Perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor: XXXX/CS/2010 pada tanggal; 13 DESEMBER 2010
2. Bahwa dari Perkawinan Pengugat dan Tergugat telah lahir dua orang anak yaitu : ANAK 1 Anak yang laki-laki yang lahir di GIANYAR pada tanggal 10 JULI 2011 sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. XXXXX/IST/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten GIANYAR tanggal 28 DESEMBER 2012. ANAK 2 anak Perempuan yang lahir di Gianyar pada tanggal 18 Agustus 2014. Sesuai kutipan akta 5104-LT-14112014-XXXX yang dikeluarkan dinas kependudukan pada tanggal 17 November 2014.

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin



3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan harmonis saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai;
4. Bahwa dalam perjalanannya seiring waktu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam hubungan suami istri sehingga hubungan rumah tangga mulai kurang harmonis sejak tahun **2021** Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan karena, **Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik**
5. Bahwa, **Tergugat tidak menafkahi keluarga selama bertahun tahun**
6. Bahwa, **Tergugat beberapa kali ketahuan berselingkuh**
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat berpendapat tidak mungkin dapat hidup bersama lagi maka satu-satunya jalan yang terbaik untuk Penggugat dan Tergugat adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan **Perceraian**;
8. Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada Yang Terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Gianyar;

Berdasarkan alas an-alasan yang telah diuraikan diatas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya :
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan pemuka agama bernama IDA PEDANDA KERAMAS, pada tanggal 30 OKTOBER 2010 bertempat dirumah tergugat yaitu di Banjar SEMA, Desa PERING, dan telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor : XXXX/CS/2010 pada tanggal; 13 DESEMBER 2010 adalah **sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya :**
3. Menyatakan hak pengasuhan bersama terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberi nama : ANAK 1 DAN ANAK 2 dimana kedua orang tua baik Penggugat dan Tergugat berhak mengasuh anak bersama tanpa saling menghalangi satu sama lain dan tidak memutus hubungan anak dengan kedua orang tua :

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan pada register untuk itu :

5. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini :

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Januari 2024, tanggal 2 Februari 2024 dan tanggal 16 Februari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan:

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX/CS/2010 antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 13 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX/CS/2010 antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 13 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor 510402081110XXXX atas nama I Nyoman Gede Sasmitoharjo tanggal 6 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin



4. Fotokopi dari fotokopi Akte Kelahiran No. XXXXX/IST/2012 atas nama Anak 1 tanggal 28 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi dari fotokopi Akte Kelahiran No. 5104-LT-14112014-XXXX atas nama Anak 2 tanggal 17 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Surat Pernyataan kedua belah pihak yang menyatakan bahwa sepakat untuk berpisah secara baik-baik untuk selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 510402450392XXXX atas nama Penggugat tanggal 18 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 510402170184XXXX atas nama Tergugat tanggal 18 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk selanjutnya diberi tanda P-8;

Bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Pering secara Hindu-Bali, Tergugat bertindak sebagai Purusa;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak; Anak yang pertama laki-laki bernama Anak 1 lahir tahun 2011 dan Anak yang kedua bernama Anak 2 lahir tahun 2014;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Pering;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 3 tahun berpisah;
- Bahwa Tergugat tinggal di Pering;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah keluar dari rumah;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga hal itu menjadi penyebab pertengkaran/masalah ekonomi;
 - Bahwa Tergugat sudah dua tahun tidak bekerja;
 - Bahwa selain itu saksi juga pernah memergoki Tergugat berpelukan dengan wanita lain di warung tahun 2020;
 - Bahwa Tergugat juga pernah membonceng wanita lain dan dilihat sendiri oleh Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa kepergian Penggugat dari rumah Tergugat juga disebabkan oleh karena Tergugat berhutang di LPD namun hutang tersebut dibebankan kepada Penggugat;
 - Bahwa Anak pertama tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat hak asuh anak diberikan kepada Tergugat, tetapi anak-anak diberi kebebasan mau tinggal bersama siapa;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Pering secara Hindu-Bali, Tergugat bertindak sebagai Purusa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak;
- Bahwa Anak yang pertama laki-laki bernama Anak 1 lahir tahun 2011;
- Bahwa Anak yang kedua bernama Anak 2 lahir tahun 2014;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Pering;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 3 tahun berpisah;
- Bahwa Tergugat tinggal di Pering;
- Bahwa Penggugat sudah keluar dari rumah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga hal itu menjadi penyebab pertengkaran/masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat sudah dua tahun tidak bekerja;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu saksi juga pernah memergoki Tergugat berpelukan dengan wanita lain di warung tahun 2020;
- Bahwa Tergugat juga pernah membonceng wanita lain dan dilihat sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa kepergian Penggugat dari rumah Tergugat juga disebabkan oleh karena Tergugat berhutang di LPD namun hutang tersebut dibebankan kepada Penggugat;
- Bahwa Anak pertama tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat hak asuh anak diberikan kepada Tergugat, tetapi anak-anak diberi kebebasan mau tinggal bersama siapa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Sebab, terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) nya menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang sama dengan P-2 berupa akta perkawinan dan P-3 berupa kartu keluarga serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Keramas pada tanggal 30 Oktober 2010 bertempat di Pering, dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai Purusa. Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai kutipan Akta Perkawinan No. XXXX/CS/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1, laki-laki yang lahir di Gianyar pada tanggal 10 Juli 2011 sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 28219/IST/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 28 Desember 2012 (vide P-4) dan Anak 2, Perempuan lahir di Gianyar pada tanggal 18 Agustus 2014 sesuai kutipan akta 5104-LT-14112014-XXXX yang dikeluarkan dinas kependudukan pada tanggal 17 November 2014 (vide P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu, apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran?

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengandung pengertian, hanya alasan yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian yaitu, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan/ dasar gugatan Penggugat untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana huruf f di atas, dibedakan pengertian “perselisihan” dengan “pertengkaran”. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan isteri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya suami atau isteri memahami bahwa perkawinan sebagai sarana hasrat seksual semata atau mengutamakan/ mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun “pertengkaran” adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan isteri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/ verbal yang menjurus kasar, menghina dan mengumpat), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (melempar dengan benda-benda, menampar/ memukul) yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan isteri bahkan keluarga (M. Syaifuddin, Hukum Perceraian, hal 208);

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin



Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sebagai ikatan lahir, merupakan hubungan hukum untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri yang merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata. Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas untuk hidup bersama sebagai suami isteri;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Rumah Tergugat di Pering setelah melangsungkan perkawinan. Namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi dalam satu rumah;
- Bahwa saat ini Tergugat masih tinggal di Rumahnya di Pering. Sedangkan Tergugat sudah pergi dari rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat pergi dari rumah Tergugat selain karena terjadi pertengkaran juga disebabkan oleh karena Tergugat berhutang di LPD, namun hutang tersebut dibebankan kepada Penggugat;
- Bahwa sering terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena persoalan ekonomi;
- Bahwa Penggugat pernah melihat Tergugat berpelukan dengan Wanita lain, serta Tergugat juga pernah membonceng perempuan lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa benar telah terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu. Di samping fakta tersebut, dengan ketidakhadiran Tergugat atau pun menyuruh orang lain untuk mewakili di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui isi gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan baik lahir maupun batin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hidup bersama sebagai suami isteri untuk hidup bersama sehingga keadaan yang demikian itu tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan maka senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 berupa surat kesepakatan bercerai menunjukkan bahwa antara penggugat dan Tergugat telah memantapkan diri untuk mengakhiri perkawinannya dan bukti ini sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dan oleh karenanya petitum angka dua beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa penggugat selain menuntut perceraian, juga menuntut agar anak yang lahir dari perkawinannya diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat, terhadap hal itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kehadiran anak dalam suatu perkawinan merupakan hal yang diimpikan oleh setiap pasangan, anak merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, sehingga dia wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya guna tumbuh kembang yang optimal baik fisik, mental maupun sosial. Tanggung jawab itu merupakan kewajiban kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya telah berpisah. Kewajiban orang tua tersebut sebagaimana diatur Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak...”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka untuk upaya mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan pemenuhan terhadap hak-haknya guna kepentingan terbaik bagi anak, maka permintaan Penggugat agar anak-anaknya diasuh bersama-sama oleh

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tanpa ada pihak yang saling menghalangi sebagaimana petitum angka tiga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, dengan demikian maka diperintahkan kepada para pihak untuk memberitahukan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa selain memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini, menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Panitera juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan salinan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka selain memerintahkan kepada para pihak untuk memberitahukan salinan putusan ini sebagaimana dalam petitum empat maka perlu juga diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberitahukan salinan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas petitum angka empat beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 149 R.bg. (*Rechtreglement*

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voor de Buitengewesten) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan pemuka agama bernama Ida Pedanda Keramas, pada tanggal 30 Oktober 2010 bertempat di Rumah Tergugat di Banjar Sema, Desa Pering dan terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor : XXXX/CS/2010 pada tanggal 13 Desember 2010 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak pengasuhan bersama terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 dimana kedua orang tua baik Penggugat dan Tergugat berhak mengasuh anak bersama tanpa saling menghalangi satu sama lain dan tidak memutus hubungan anak dengan kedua orang tua;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak dan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap guna dicatat dalam register untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan hingga saat ini sejumlah Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, I Nyoman Darmo, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. Made Adicandra Purnawan, S.H.

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Nyoman Darmo, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp120.000,00
3. Panggilan	Rp48.000,00
4. Biaya sumpah	Rp100.000,00
5. PNBP	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Rp338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)	